



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Eva Elsa Sibarani
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 25/28 Januari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinang RT.005/ RW 008 Kelurahan Klabulu Malaimsimsa Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan CV. WIDHI PRATAMA

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ; -----
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;

-----Terdakwa menghadap sendiri; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah

membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son tanggal 18
Maret 2019 tentang penetapan hari
sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;-----

----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** terbukti secara dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam
jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif
Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **EVA ELSA SIBARANI**
dengan pidana Penjara selama 10 (**Sepuluh**) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BPKB nomor N09521645 an. BERTON SIBARANI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU-
327655 nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655
bernomor polisi PB 4644 SG ;

- 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ;

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih ;

- 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru ;

- 1 bundle yang terdiri dari lembar bukti penerimaan surat
(BPS), rekening koran BANK SARIAH MANDIRI, faktur pembayaran
pajak pertambahan nilai PPN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. EVA ELSA SIBARANI tertanggal 13 Maret 2017 ;

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah hitam , Nomor seri ES1-432 ;

- 1(satu) unit printer Merk Epson L360 warna hitam Nomor seri X3GW104667 ;

- 4 (empat) lembar slip gaji an. EVA ELSA SIBARANI ;

- 1 (satu) buah kunci motor ; Dikembalikan pada pemiliknya CV. WIDHI PRATAMA ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu- waktu lain pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, atau dari tahun 2017 sampai Tahun 2018 bertempat di Kantor CV. WIDHI PRATAMA Jalan Klamono KM 17 , Kota Sorong atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan pajak sampai dengan pengunduran diri pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap sebagian dari uang penyetoran pajak (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang mana dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu terdakwa menyerahkan faktur pajak tersebut kepada saudari DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian terdakwa menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran sebagian uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagian terdakwa tidak setorkan melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan dengan rincian sebagai berikut -----

NO	SPT MASA	TAHUN	KAS KELUAR			BUKTI PENERIMAAN PPN			SELISIH YG TIDAK DISETOR
			TGL TERIMA	NOMINAL DIMINTA	YG	BUKTI BAYAR	NOMINAL YG DISETOR KE REKENING PAJAK	TGL SETOR KE REKENING PAJAK	
1	JULI	2017	30-08-2017	Rp. 44.290.401		Tunai	Rp.15.676.421	05-10-2017	Rp.28.613.980
2	AGUSTUS	2017	02-10-2017	Rp. 38.650.458		Cek No. F956199	Tdk disetor	Tdk disetor	Rp.38.650.458
3	NOVEMBER	2017	27-12-2017	Rp. 43.395.414		Cek No. F956539		27-12-2017	Rp.9.066.960
4	DESEMBER	2017	18-01-2018	Rp. 45.764.184		Cek No. F956542	Rp.39.900.588	22-01-2018	Rp.5.863.596
5	JANUARI	2018	08-02-2018	Rp. 35.927.780		Cek No. F956546	Rp.3.330.820	24-07-2018	Rp.32.596.960
6	FEBRUARI	2018	08-03-2018	Rp. 40.255.304		Cek No. F956854	Rp.2.529.186	24-07-2018	Rp.37.726.118
7	MARET	2018	09-04-2018	Rp. 45.116.692		Cek No. F956860	Rp.1.168.000	24-07-2018	Rp.43.948.692
8	APRIL	2018	28-05-2018	Rp.37.501.890		Cek No. F956932	Rp.6.200.600	24-07-2018	Rp.31.301.290
9	MEI	2018	06-07-2018	Rp. 42.805.652		Cek No. F956938	Rp.1.106.000	24-07-2018	Rp.41.699.652
10	JUNI	2018	20-07-2018	Rp. 43.707.548		Cek No. F956945	Rp.12.118.416	24-07-2018	Rp.31.589.132
TOTAL			Rp. 417.415.323			Rp. 116.358.485			Rp.301.056.838

- Bahwa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdakwa tidak setorkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut terdakwa peruntukkan sebagai keuntungan diri terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak CV. WIDHI PRATAMA yang mana terdakwa gunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU warna emas dengan nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; -----.
- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ; -----
- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih ; -----
- ❖ Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 900.000,- untuk membeli jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru ; -----

Dan sebagian uang lainnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yang lain ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. WIDHI PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, atau dari tahun 2017 sampai Tahun 2018 bertempat di Kantor CV. WIDHI PRATAMA Jalan Klamono KM 17 , Kota Sorong atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin keuangan pajak sampai dengan pegunduran diri pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).; -----
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap sebagian dari uang penyetoran pajak (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang mana dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu terdakwa menyerahkan faktur pajak tersebut kepada saudari DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian terdakwa menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran sebagian uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagian terdakwa tidak setorkan melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan dengan rincian sebagai berikut :-----

NO	SPT MASA	TAHUN	KAS KELUAR			BUKTI PENERIMAAN PPN			SELISIH YG TIDAK DISETOR
			TGL TERIMA	NOMINAL DIMENTA	YG	BUKTI BAYAR	NOMINAL YG DISETOR KE PAJAK REKENING	TGL SETOR KE REKENING PAJAK	
1	JULI	2017	30-08-2017	Rp. 44.290.401		Tunai	Rp.15.676.421	05-10-2017	Rp.28.613.980
2	AGUSTUS	2017	02-10-2017	Rp. 38.650.458		Cek No. F956199	Tdk disetor	Tdk disetor	Rp.38.650.458
3	NOVEMBER	2017	27-12-2017	Rp. 43.395.414		Cek No. F956539	Rp.34.328.454	27-12-2017	Rp.9.066.960
4	DESEMBER	2017	18-01-2018	Rp. 45.764.184		Cek No. F956542	Rp.39.900.588	22-01-2018	Rp.5.863.596
5	JANUARI	2018	08-02-2018	Rp. 35.927.780		Cek No. F956546	Rp.3.330.820	24-07-2018	Rp.32.596.960
6	FEBRUARI	2018	08-03-2018	Rp. 40.255.304		Cek No. F956854	Rp.2.529.186	24-07-2018	Rp.37.726.118
7	MARET	2018	09-04-2018	Rp. 45.116.692		Cek No. F956860	Rp.1.168.000	24-07-2018	Rp.43.948.692
8	APRIL	2018	28-05-2018	Rp.37.501.890		Cek No. F956932	Rp.6.200.600	24-07-2018	Rp.31.301.290
9	MEI	2018	06-07-2018	Rp. 42.805.652		Cek No. F956938	Rp.1.106.000	24-07-2018	Rp.41.699.652
10	JUNI	2018	20-07-2018	Rp. 43.707.548		Cek No. F956945	Rp.12.118.416	24-07-2018	Rp.31.589.132
TOTAL			Rp. 417.415.323				Rp. 116.358.485	Rp.301.056.838	Rp.301.056.838

- Bahwa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gelapkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut terdakwa peruntukkan sebagai keuntungan diri terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak CV. WIDHI PRATAMA yang mana terdakwa gunakan untuk :-----

❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU warna emas dengan nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; -----

❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram.; -----

❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih.; -----

❖ Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 900.000,- untuk membeli jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru; -----

Dan sebagian uang lainnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yang lain ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu- waktu lain pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, atau dari tahun 2017 sampai Tahun 2018 bertempat di Kantor CV. WIDHI PRATAMA Jalan Klamono KM 17 , Kota Sorong atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa **EVA ELSA SIBARANI** mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin keuangan pajak sampai dengan pegunduran diri dan pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap sebagian dari uang penyetoran pajak (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang mana dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu terdakwa menyerahkan faktur pajak tersebut kepada saudari DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian terdakwa menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran sebagian uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagian terdakwa tidak setorkan melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NO	SPT MASA	TAHUN	KAS KELUAR			BUKTI PENERIMAAN PPN			SELISIH YG TIDAK DISETOR
			TGL TERIMA	NOMINAL DIMINTA	YG BUKTI BAYAR	NOMINAL YG DISETOR KE PAJAK REKENING	TGL SETOR KE REKENING PAJAK		
1	JULI	2017	30-08-2017	Rp. 44.290.401	Tunai	Rp.15.676.421	05-10-2017	Rp.28.613.980	
2	AGUSTUS	2017	02-10-2017	Rp. 38.650.458	Cek No. F956199	Tdk disetor	Tdk disetor	Rp.38.650.458	
3	NOVEMBER	2017	27-12-2017	Rp. 43.395.414	Cek No. F956539	Rp.34.328.454	27-12-2017	Rp.9.066.960	
4	DESEMBER	2017	18-01-2018	Rp. 45.764.184	Cek No. F956542	Rp.39.900.588	22-01-2018	Rp.5.863.596	
5	JANUARI	2018	08-02-2018	Rp. 35.927.780	Cek No. F956546	Rp.3.330.820	24-07-2018	Rp.32.596.960	
6	FEBRUARI	2018	08-03-2018	Rp. 40.255.304	Cek No. F956854	Rp.2.529.186	24-07-2018	Rp.37.726.118	
7	MARET	2018	09-04-2018	Rp. 45.116.692	Cek No. F956660	Rp.1.168.000	24-07-2018	Rp.43.948.692	
8	APRIL	2018	28-05-2018	Rp.37.501.890	Cek No. F956932	Rp.6.200.600	24-07-2018	Rp.31.301.290	
9	MEI	2018	06-07-2018	Rp. 42.805.652	Cek No. F956938	Rp.1.106.000	24-07-2018	Rp.41.699.652	
10	JUNI	2018	20-07-2018	Rp. 43.707.548	Cek No. F956945	Rp.12.118.416	24-07-2018	Rp.31.589.132	
TOTAL			Rp. 417.415.323			Rp. 116.358.485	Rp.301.056.838	Rp.301.056.838	

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



- Bahwa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdakwa gelapkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut terdakwa peruntukkan sebagai keuntungan diri terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak CV. WIDHI PRATAMA yang mana terdakwa gunakan untuk :-----

- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU warna emas dengan nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; -----

- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ; -----

- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih.; -----

- ❖ Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 900.000,- untuk membeli jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru ; -----

Dan sebagian uang lainnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa yang lain ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. YUDHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penggelapan yang saksi I ketahui tersebut terjadi sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Jalan Klamono Km 17 Kota Sorong tepatnya di kantor CV. WIDHI PRATAMA ;

- Bahwa saksi selaku Direktur dan pemilik CV. WHIDI PRATAMA. yang bergerak dibidang penyewaan / Rental mobil Dump Truk ; ---
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah EVA ELSA SIBARANI. dan yang menjadi korban dugaan Penggelapan tersebut yaitu CV. WIDHI PRATAMA ; -----

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin keuangan pajak sampai dengan pegunduran diri dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara saya (saksi YUDHI) dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa selaku karyawan CV. WIDHI PRATAMA yang bertindak sebagai Admin Keuangan Pajak tidak menyetorkan sebagian dari uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak. Selain itu juga saudari EVA ELSA SIBARANI memalsukan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak dan slip penyetoran pajak dari Bank BNI untuk dasar pelaporan pembayaran pajak Pertambahan nilai (PPN) kepada CV. WIDHI PRATAMA ; -----

- Bahwa awalnya membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu saksi I menyerahkan faktur pajak tersebut kepada istri saksi I yaitu saudari DEWI NOFIKA guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian saudari DEWI NOFIKA menyerahkan uang kepada saudari EVA ELSA SIBARANI secara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai maupun memberikan cek giro untuk di cairkan dan disetor sesuai dengan faktur pajak yang diajukan oleh saudari EVA ELSA SIBARANI pada saat itu. Dan ketika saudari EVA ELSA SIBARANI menerima uang secara tunai, selanjutnya saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagian melalui Bank BNI cabang sorong kemudian saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saudari EVA ELSA SIBARANI laporkan ke CV. WIDHI PRATAMA. Sedangkan apabila saudara DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada saudari EVA ELSA SIBARANI terlebih dahulu saksi I melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas saudari EVA ELSA SIBARANI yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut dicairkan, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saksi I laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----

- Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA SIBARANI tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang semestinya harus saudari EVA ELSA SIBARANI setorkan ke rekening pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



380.195.065,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam puluh lima rupiah) ;

• Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA SIBARANI setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 yaitu senilai Rp. 116.358.485,- (seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ; -----

• Bahwa akibat selisih dari jumlah uang Dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA SIBARANI tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut, ada sanksi yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA yaitu berupa pembayaran denda yang harus di pertanggung jawabkan ke kantor pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 ;

• Bahwa total denda yang harus di bayarkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak akibat dari selisih setoran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 48.062.335, - (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ;

• Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA akibat dari penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA SIBARANI lakukan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 349.119.173, (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

• Bahwa saksi DEWIE NOFIKA tidak tahu saudari EVA ELSA SIBARANI peruntukkan untuk apa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang saudara gelapkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut ; -----

• Bahwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



- Bahwa benar, saksi DEWIE NOFIKA tidak tahu apa maksud dan tujuan saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA tersebut ; -----

2. DEWIE NOFIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan ;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Jalan Klamono Km 17 Kota Sorong tepatnya di kantor CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa CV. WIDHI PRATAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan / Rental mobil Dump Truk ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Direktur CV. WIDHI PRATAMA (Saksi I) ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin keuangan pajak sampai dengan pegunduran diri dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara saya (saksi YUDHI) dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa yang bertindak sebagai Admin Keuangan Pajak tidak menyetorkan sebagian dari uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak. Selain itu juga saudari EVA ELSA SIBARANI memalsukan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak dan slip penyetoran pajak dari Bank BNI untuk dasar pelaporan pembayaran pajak Pertambahan nilai (PPN) kepada CV. WIDHI PRATAMA ; -----

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



- Bahwa sebelumnya terdakwa membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu saksi I menyerahkan faktur pajak tersebut kepada istri saksi I yaitu saudari DEWI NOFIKA guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian saudari DEWI NOFIKA menyerahkan uang kepada saudari EVA ELSA SIBARANI secara tunai maupun memberikan cek giro untuk di cairkan dan disetor sesuai dengan faktur pajak yang diajukan oleh saudari EVA ELSA SIBARANI pada saat itu. Dan ketika saudari EVA ELSA SIBARANI menerima uang secara tunai, selanjutnya saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran / penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagian melalui Bank BNI cabang sorong kemudian saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saudari EVA ELSA SIBARANI laporkan ke CV. WIDHI PRATAMA. Sedangkan apabila saudara DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada saudari EVA ELSA SIBARANI terlebih dahulu saksi I melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas saudari EVA ELSA SIBARANI yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut dicairkan, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saksi I laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----
- Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



SIBARANI tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. CHTERIN PEISRAHU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan ;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan pada perusahaan CV. WIDHI PRATAMA yang bergerak dibidang penyewaan / Rental mobil Dump Truk ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Jalan Klamono Km 17 Kota Sorong tepatnya di kantor CV. WIDHI PRATAMA ; ----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah direktur CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan CV. WIDHI PRATAMA yang bertindak sebagai Admin Keuangan Pajak tidak menyetorkan sebagian dari uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak. Selain itu juga saudari EVA ELSA SIBARANI memalsukan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak dan slip penyetoran pajak dari Bank BNI untuk dasar pelaporan pembayaran pajak Pertambahan nilai (PPN) kepada CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu saksi I menyerahkan faktur pajak tersebut kepada istri saksi I yaitu saudari DEWI NOFIKA guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian saudari DEWI NOFIKA menyerahkan uang kepada saudari EVA ELSA SIBARANI secara tunai maupun memberikan cek giro untuk di cairkan dan disetor sesuai dengan faktur pajak yang diajukan oleh saudari EVA ELSA SIBARANI pada saat itu. Dan ketika saudari EVA ELSA SIBARANI menerima uang secara tunai, selanjutnya saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran / penyetoran Pajak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Pertambahan Nilai (PPN) sebagian melalui Bank BNI cabang sorong kemudian saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saudari EVA ELSA SIBARANI laporkan ke CV. WIDHI PRATAMA. Sedangkan apabila saudara DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada saudari EVA ELSA SIBARANI terlebih dahulu saksi I melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas saudari EVA ELSA SIBARANI yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut dicairkan, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu saudari EVA ELSA SIBARANI membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saudari EVA ELSA SIBARANI palsukan yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan saudari EVA ELSA SIBARANI laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----

- Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang terdakwa tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ; ---
- Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang semestinya harus saudari EVA ELSA SIBARANI setorkan ke rekening pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 380.195.065,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam puluh lima rupiah) ; -----
- Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang Terdakwa setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 yaitu senilai Rp. 116.358.485,- (seratus enam belas juta tiga

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ; -----

- Bahwa Akibat selisih dari jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saksi II tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut, ada sanksi yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA yaitu berupa pembayaran denda yang harus di pertanggung jawabkan ke kantor pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 ; -----

- Bahwa total denda yang harus di bayarkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak akibat dari selisih setoran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 48.062.335, - (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ; -----

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA akibat dari penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang saudari EVA ELSA SIBARANI lakukan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 349.119.173, (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa peruntukkan untuk apa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang saudara gelapkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA tersebut ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pelaku tindak pidana penggelapan terhadap korban direktur CV. WIDHI PRATAMA ; -----

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada perusahaan CV. WIDHI PRATAMA yang bergerak dibidang penyewaan / Rental mobil Dump Truk; -----
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada CV. WIDHI PRATAMA terhitung mulai sekitar bulan maret tahun 2017, namun tanggal pasti terdakwa sudah lupa, yang mana terdakwa menjabat selaku Admin keuangan pajak berdasarkan perintah lisan dari pemilik perusahaan yaitu saudari DEWI NOFIKA sampai dengan terdakwa mengajukan pengunduran diri secara lisan pada tanggal 10 agustus 2018 ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Admin Keuangan Pajak yaitu untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Jalan Klamono Km 17 Kota Sorong tepatnya di kantor CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa terdakwa selaku karyawan CV. WIDHI PRATAMA yang bertindak sebagai Admin Keuangan Pajak tidak menyetorkan sebagian dari uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak. Selain itu juga terdakwa memalsukan Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak dan slip penyetoran pajak dari Bank BNI untuk dasar pelaporan pembayaran pajak Pertambahan nilai (PPN) kepada CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa terhadap sebagian dari uang penyetoran pajak (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang mana terlebih dahulu membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu terdakwa menyerahkan faktur pajak tersebut kepada saudari DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian terdakwa menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagian melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----

- Bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA ke rekening Pajak yang tidak sesuai dengan nominal uang yang seharusnya terdakwa bayarkan sesuai dengan Faktur Pajak, lalu pertanggung jawaban yang terdakwa lakukan selaku Admin Pajak yaitu Membuat slip penyetoran palsu Bank BNI dengan Bukti Penerimaan Surat palsu Dirjen Pajak. Dan setelah kedua bukti tersebut terdakwa buat, lalu terdakwa print dengan menggunakan printer dan kemudian mengarsipkannya ke dalam file kantor ; -----
- Bahwa terdakwa membuat slip penyetoran palsu dan juga Bukti Penerimaan Surat palsu dengan menggunakan laptop Acer yang terdakwa gunakan selama ini untuk membuat laporan pajak setiap bulannya yang mana terdakwa membuat slip setoran palsu dan juga Bukti Penerimaan Surat palsu melalui aplikasi Word dan kemudian terdakwa mengetik satu persatu tulisan yang terdapat di slip setoran asli dari Bank BNI dan juga Bukti Penerimaan Surat asli dari Kantor Pajak yang pernah terdakwa arsipkan dalam file sebelumnya. Dengan cara diketik di aplikasi Microsoft Word dengan mencontoh dari slip setoran dan BPS yang asli, lalu mengubah nilai setoran pajak, dan mengscan cap



menggunakan printer dan di pindahkan ke aplikasi word, lalu di print dan di arsipkan ; -----

• Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang terdakwa tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) ; -----

• Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang yang semestinya harus terdakwa setorkan ke rekening pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 380.195.065,- (tiga ratus delapan puluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam puluh lima rupiah) ; -----

• Bahwa jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang terdakwa setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 yaitu senilai Rp. 116.358.485,- (seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) ; -----

• Bahwa akibat selisih dari jumlah uang dari total pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang terdakwa tidak setorkan ke rekening Pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut, ada sanksi yang harus di pertanggung jawabkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA yaitu berupa pembayaran denda yang harus di pertanggung jawabkan ke kantor pajak sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 ; -----

• Bahwa total denda yang harus di bayarkan oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA ke Kantor Pajak akibat dari selisih setoran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 48.062.335, - (empat puluh delapan juta enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) ; -----

• Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak CV. WIDHI PRATAMA akibat dari penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA yang terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut yaitu senilai Rp. 349.119.173, (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ; -----

• Bahwa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang saudara gelapkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut terdakwa peruntukkan sebagai berikut :-----

- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU warna emas dengan nomor rangka / mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; --
- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ; -----
- ❖ Terdakwa menggunakan sebagian uang senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih ; -----
- ❖ Terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 900.000,- untuk membeli jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru dan sebagian uang lainnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa yang lain ; -----

• Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.

• Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

• 1 BPKB nomor N09521645 an. BERTON SIBARANI ; -----

• 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU-327655 nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; -----

• 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih ;

- 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru ;

- 1 bundel yang terdiri dari lembar bukti penerimaan surat (BPS), rekening koran BANK SARIAH MANDIRI, faktur pembayaran pajak pertambahan nilai PPN ;

- 1(satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. EVA ELSA SIBARANI tertanggal 13 Maret 2017 ; -----
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah hitam , Nomor seri ES1-432; -----
- 1(satu) unit printer Merk Epson L360 warna hitam Nomor seri X3GW104667 ; -----
- 4 (empat) lembar slip gaji an. EVA ELSA SIBARANI ;

- 1 (satu) buah kunci motor ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa membenarkan sebagai pelaku penggelapan terhadap CV. WIDHI PRATAMA ; -----
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di CV. WIDHI PRATAMA sejak bulan Maret 2017 dan menjabat selaku Admin keuangan pajak sampai dengan pengunduran diri pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA dan terdakwa mendapatkan Upah/ Gaji Tiap Bulannya senilai Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat Faktur pajak untuk pembayaran pajak pendapatan (PPN) CV. WIDHI PRATAMA. lalu terdakwa menyerahkan faktur pajak tersebut kepada saudari DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, kemudian terdakwa menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran sebagian uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagian terdakwa tidak setorkan melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----

- Bahwa uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. WIDHI PRATAMA senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdakwa tidak setorkan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2018 tersebut terdakwa peruntukkan sebagai keuntungan diri terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak CV. WIDHI PRATAMA yang mana terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. WIDHI PRATAMA mengalami kerugian senilai Rp. 301.056.838,- (tiga ratus satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu / pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;

2. dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

4. Perbuatan secara berlanjut ;

Ad 1 Unsur "Barang siapa" ;

-----Menimbang, bahwa "Barang Siapa " disini bukan merupakan unsur delik , melainkan unsur pasal yang menunjukan kepada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban , yang didakwa telah melakukan tindak pidana , dan "barang siapa" ini akan melihat pada setiap unsur delik, ia akan terbukti apabila semua unsur deliknya juga terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didepan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang mengakui bernama EVA ELSA SIBARANI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa EVA ELSA SIBARANI; -----

Ad 2 Unsur "dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain "; -----

-----Menimbang, bahwa kata " dengan sengaja " disini, menunjukan sikap pengetahuan , pemahaman dan mengerti apa apa yang dilakukan dan hal itu memang dikehendaki , termasuk akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memang sengaja memiliki barang orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memang mengetahui dan sadar akan hal yang dilakukannya dimana tindakan terdakwa yang tidak menyetorkan uang milik CV. WIDHI PRATAMA ke rekening pajak dan justru menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian CV. WIDHI PRATAMA ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dari dakwaan kesatu / pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 3 Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ; ----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa terdakwa adalah merupakan karyawan CV. WIDHI PRATAMA yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab selaku Admin Keuangan Pajak yaitu untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan rekap keuangan, melakukan penagihan Bon Ret dan terdakwa bertanggung jawab langsung pada pemilik perusahaan saudara YUDHI dan saudari DEWI NOFIKA;

-----Menimbang, bahwa dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas, maka ketika korban Direktur CV. WIDHI PRATAMA memberikan faktur pajak kepada saksi DEWI NOFIKA selaku pemilik perusahaan guna proses pengajuan sekaligus pencairan uang untuk pembayaran pajak (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA, terdakwa lalu menerima uang dari saudari DEWI NOFIKA secara tunai dan melalui cek giro sesuai dengan nilai pengajuan dalam faktur pajak pendapatan (PPN) milik CV. WIDHI PRATAMA. Setelah terdakwa menerima uang secara tunai, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran sebagian uang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagian terdakwa tidak setorkan melalui Bank BNI cabang sorong kemudian terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan. Sedangkan apabila saudari DEWI NOFIKA memberikan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



cek giro kepada terdakwa terlebih dahulu terdakwa melakukan pencairan uang sesuai dengan nilai yang tertera dalam cek giro pada bank mandiri syariah dengan menggunakan data identitas terdakwa yaitu Kartu tanda penduduk (KTP). Dan setelah dana tersebut terdakwa cairkan, lalu terdakwa melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya sebagian melalui Bank BNI cabang sorong, lalu terdakwa membuat sebagian laporan bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa palsukan melalui Laptop kantor yaitu berupa **BPS (Bukti Penerimaan Surat)** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdakwa gunakan sebagai bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan terdakwa laporkan ke pimpinan perusahaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa uang yang berada dalam kekuasaan terdakwa tersebut memang diperoleh secara sah guna pembayaran pajak dan bukan karena kejahatan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga dari dakwaan kesatu / pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 4 Unsur "perbuatan secara berlanjut" ;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan secara berlanjut disini dapat dilihat dari fakta persidangan yang ada dimana terdakwa melakukan penggelapan dana CV WIDHI PRATAMA sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 di di Jalan Klamono Km 17 Kota Sorong tepatnya di kantor CV. WIDHI PRATAMA yang mengakibatkan saksi EVA ELSA SIBARANI (CV. WIDHI PRATAMA) mengalami kerugian senilai Rp. 301.056.838 ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur keempat dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu / pertama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk oleh karena telah diketahui bahwa barang – barang tersebut dibeli terdakwa dari uang yang telah digelapkan dari CV. WIDHI PRATAMA serta dokumen surat – surat dan bundel adalah merupakan milik CV. WIDHI PRATAMA, maka dikembalikan kepada CV. WIDHI PRATAMA ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban CV. WIDHI PRATAMA ;

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Elsa Sibarani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

▪ 1 BPKB nomor N09521645 an. BERTON SIBARANI ; -----

▪ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE Type 2BU-327655 nomor rangka/mesin : MH32BU005HJ327667/2BU327655 bernomor polisi PB 4644 SG ; -----

▪ 2 (dua) buah cincin emas seberat kurang lebih 3,5 gram ; -----

▪ 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih ; -----

▪ 1 (satu) buah jam tangan ALEXANDER CHRISTIE warna biru ; -----

▪ 1 bundle yang terdiri dari lembar bukti penerimaan surat (BPS), rekening koran BANK SARIAH MANDIRI, faktur pembayaran pajak pertambahan nilai PPN ; -----

▪ 1(satu) lembar surat pengangkatan karyawan an. EVA ELSA SIBARANI tertanggal 13 Maret 2017 ; -----

▪ 1 (satu) unit laptop merk ACER warna merah hitam , Nomor seri ES1-432 ; -----

▪ 1(satu) unit printer Merk Epson L360 warna hitam Nomor seri X3GW104667 ; -----

▪ 4 (empat) lembar slip gaji an. EVA ELSA SIBARANI ; -----

▪ 1 (satu) buah kunci motor ; Dikembalikan pada pemiliknya CV. WIDHI PRATAMA ; -----

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SELASA, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami,
Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vabiannes Stuart
Wattimena, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH